



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5826

KEUANGAN OJK. Efek. Perusahaan Pemeringkat.
Laporan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 57/POJK.04/2015
TENTANG
LAPORAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan Nomor X.F.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-153/BL/2009 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek, tanggal 22 Juni 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Surat pernyataan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan serta surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang menyatakan tidak berkerja rangkap jabatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan pemeringkat Efek.

Huruf b

Surat pernyataan analis yang menyatakan bahwa analis tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan pemeringkat Efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.